

TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Alvira Damayanti¹, Amelia Elisabeth Putri Kusuma², dan Lambertus Josua Tallaut³,
Ade Adhari⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: alvira.205180222@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: amelia.205180056@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: lambertus.205180245@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence that occurs by involving children as victim, is increasingly happening, encouraging the government to be more serious in dealing with this crime. The government imposes chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children. The chemical castration sanction policy received pro and contra responses in society, one of the reason why chemical castration sanctions could not be enforced was because it violated human rights, thus raising questions about the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children from a human rights perspective. The purpose of this study was to identify and understand the review of human rights in the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children. This type of research uses normative legal research methods by collecting secondary data and using a legal approach which is then analyzed using data analysis techniques with deductive methods. Chemical castration sanctions as additional punishment can be imposed on perpetrators who have been convicted for committing a similar crime, namely sexual violence against children or recidives and causing more than 1 (one) victim, causing serious injury, mental disorders, infectious diseases, disturbed or loss of reproductive function, or the victim dies. Chemical castration is an unconstitutional act because it is against the state constitution and violates human right. The application of castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children has not been proven effective in reducing the number of sexual violence against children.

Keywords: Chemical Castration; Human Rights

ABSTRAK

Kekerasan seksual dengan melibatkan anak sebagai korban semakin banyak terjadi sehingga mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani kejahatan ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan sanksi kebiri kimia mendapat respon pro dan kontra dalam masyarakat, salah satu alasan tidak dapat diberlakukannya sanksi kebiri kimia ialah karena melanggar hak asasi manusia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan hak asasi manusia dalam penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder dan menggunakan pendekatan undang-undang yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dengan metode deduktif. Sanksi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dapat dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang serupa, yaitu kekerasan seksual terhadap anak atau *recidive* dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, atau korban meninggal dunia. Kebiri kimia merupakan tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi negara, sekaligus melanggar hak asasi manusia. Penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual yang menyerang anak masih belum terbukti efektif untuk menurunkan jumlah kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban.

Kata Kunci: Kebiri Kimia; Hak Asasi Manusia;

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berada pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibu. Pada dasarnya anak adalah aset berharga bangsa karena sebagai penerus cita bangsa yang tentunya memiliki peran yang strategis dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara di masa yang akan mendatang (Abu Hurairah 2012:5). Peran anak juga tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XV/2017 yang diucapkan tertanggal 13 Maret 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara sosial, mental, fisik ataupun spiritual harus dijamin bagi anak agar kelak mampu mewujudkan generasi penerus bangsa yang memajukan negara. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan hak-haknya, dilindungi, disejahterakan, dan juga dilindungi dari segala bentuk kekerasan (Abu Hurairah 2012:7). Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Negara berkewajiban menjamin dan melindungi melindungi hak anak, yaitu hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terutama perlindungan terhadap kekerasan seksual, yang merupakan bentuk penghancuran di masa depan, sehingga anak dapat tumbuh dengan lebih baik. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Indonesia, sebab melonjaknya kasus tersebut menjadi momok yang tentunya perlu diwaspadai, tanggulangi dan yang lebih penting adalah dicegah hal tersebut. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang, namun tindakan tersebut tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang disasar sehingga menimbulkan akibat yang buruk seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban (Supardi & Sadarjoen, 2006).

Berdasarkan data dari Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Velentina Ginting memotret kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi. Berdasarkan data Simfoni PPA, tercatat sejak 1 Januari- 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, yang terdiri dari 852 kekerasan fisik, 768 kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka tersebut tergolong tinggi. Sedangkan berdasarkan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Kemen PPPA), pada periode 2020 pada bulan Januari-Juli tercatat 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia, angka ini merupakan angka yang paling tinggi pada angka korban kekerasan seksual walaupun angka ini memang tidak berbeda jauh dari angka kekerasan pada anak tahun sebelumnya. Jika dirincikan terdapat 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis, kemudian ada 346 korban pelantaran, 73 korban tidak pidana perdagangan orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi yang terdiri dari sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki.

Dampak buruk dari kekerasan seksual terhadap anak sangatlah serius, baik jangka pendek maupun jangka yang panjang. Kasus kekerasan seksual hanya meninggalkan bekas luka secara fisik bahkan sampai memberikan efek buruk pada perkembangan, emosional, sosial dan psikologi korban kekerasan. Akibat dari dampak yang sangat serius maka salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh pemerintah guna mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016. Substansi

Perpu tersebut berbicara mengenai pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Sanksinya berupa sanksi pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perpu tersebut menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana bisa diberi hukuman tindakan berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Tindakan kebiri kimia tersebut di Indonesia tergolong masih sangat belia, sehingga tindakan tersebut mendapat respon yang beragam, yaitu pro dan kontra mengenai implemmentasi tindakan tersebut. Pendapat pro meyakini bahwa pelaksanaan pidana kebiri diharapkan dapat bekerja sebagai tindakan pencegahan dan juga mampu memberikan efek jera kepada si pelaku. Sedangkan pendapat kontra menyatakan bahwa pelaksanaan kebiri kimia merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling fundamental yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sebagai anugerah pemberian kepada semua umat manusia, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat (Alkostar, A 2008: 329). Konstitusi juga jelas mengamankan kepada Negara untuk tidak mengganjar masyarakat dengan hukuman yang merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang merendahkan *dignity* dan nilai kemanusiaan sehingga logikanya adalah tindakan tersebut berlawanan Konsitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku dan bukan untuk memperbaiki diri si pelaku. Padahal Indonesia berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban.

Rumusan Masalah

Bagaimana tinjauan hak asasi manusia dalam penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami konsep Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara dan eksistensinya ketika dihadapkan dengan sanksi kebiri kimia. Kemanfaatan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat dan penegak hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri bahan-bahan pustaka seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna mendapatkan data sekunder (Soerjono & Sri, 2001: 12). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari prespektif hak asasi manusia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter, 2013: 133). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tentang berbagai kejahatan dan pelanggaran, termasuk juga kejahatan terhadap kesusilaan yang tertuang dalam Bab XIV. Kejahatan ini merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak lepas kaitannya dengan unsur seksualitas dan korban dari kejahatan ini dapat seorang laki-laki maupun perempuan. Dalam KUHP pengaturan mengenai persetubuhan ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 285

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 286 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 287 ayat (1) KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 288 KUHP

- 1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- 3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Kemudian diatur juga mengenai perbuatan cabul yang merupakan bagian dari tindakan kejahatan seksual. Menurut R. Soesilo, dapat dikatakan perbuatan cabul yaitu setiap tindakan yang menciderai kesusilaan (nilai kesopanan) atau setiap tindakan yang tercela, dimana semua situasi itu dalam konteks lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo; 2013: 212). Perbuatan cabul diatur dengan KUHP dalam sejumlah pasal, yaitu:

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”). Substansi UU ini mengatur lebih spesifik dan tegas, juga memberikan sanksi berupa pidana penjara dalam kurun waktu yang lebih lama dan denda dalam jumlah besar terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan asas *lex specialis*

derogat legi generalis, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sudah seharusnya menggunakan undang-undang perlindungan anak dan bukan KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP termasuk hukum pidana umum sedangkan undang-undang perlindungan anak termasuk hukum pidana khusus. Pengaturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pada hakikatnya, setiap anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk didalamnya perlindungan dari tindakan kekerasan dan kejahatan seksual, hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 dan Pasal 9.

Norma Hukum Sanksi Kebiri Kimia

Dasar hukum penerapan sanksi kebiri kimia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu No. 1 Tahun 2016”). Aturan pelaksana dari Perpu 1 Tahun 2016 ialah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (“PP No. 70 Tahun 2020”). Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 menambahkan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tindakan kebiri kimia sebagai sanksi dalam kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 81 (terhadap Pasal 81 UU Perlindungan Anak ditambahkan sebanyak 6 ayat)

- 4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- 5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- 6) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- 7) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.*
- 8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- 9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Pasal 81A

- 1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- 2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
- 3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
- 4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Kebiri kimia menurut Pasal 1 Angka 2 PP No. 70 Tahun 2020 ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Dalam pelaksanaannya, kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual hanya boleh diterapkan apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dan hanya petugas yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya yang boleh melaksanakan tindakan tersebut serta harus dengan perintah jaksa. Langkah-langkah dalam pelaksanaan kebiri kimia terdiri dari penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia termaktub dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 PP No. 70 Tahun 2020.

Sanksi Kebiri Kimia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (“HAM”) adalah hak yang sangat melekat pada hakikat dan hidup manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan negara, namun HAM ada berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Suseno, 2000: 121). Konstitusi negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) mengakui dan menjunjung tinggi HAM yang dituangkan dalam ketentuan Bab XA membahas mengenai

Hak Asasi Manusia. Amanat UUD NRI 1945 harus diakomodir dan diatur lebih lanjut oleh sebuah peraturan perundang-undangan pada tingkatan undang-undang. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”).

Definisi mengenai HAM dapat dilihat dari sudut pandang teori yang disampaikan oleh para ahli dan juga definisi secara yuridis yang disampaikan oleh hukum positif. Miriam Budiarto memberikan definisi tentang HAM sebagai berikut: (Budiarto, 1982: 120)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dibawa oleh manusia sejak ia di dalam kandungan sampai lahir ke dunia dan berada di dalam lingkungan masyarakat tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena hak tersebut bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Definisi yuridis tentang HAM dituangkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pada dasarnya, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang merupakan suatu pemberian atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk kita hormati dan junjung tinggi termasuk oleh negara.

Kebiri Kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang merupakan residivis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, yang tujuannya adalah untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Sejauh ini, diberbagai negara kebiran terbagi menjadi dua macam, yaitu kebiran fisik dan kebiran kimia. Kebiran fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi Hasrat seksualnya. Selain itu kebiran kimia dilakukan dengan cara memasukan zat kimia anti androgen yang mampu memperlemah hormon testosteron sehingga membuat kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebiran kimia adalah mempercepat penuaan tubuh, membuat tulang mudah keropos sehingga memperbesar resiko patah tulang, mengurangi massa otot serta meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah (Mardiya, 2017: 219).

Dalam hasil laporan yang disampaikan oleh *World Rape Statistic Pada tahun 2012* menunjukkan bahwa hukuman kebiran bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif sampai menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang dapat menjamin bahwa penggunaan kebiran kimia mampu mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Mardiya, 2017: 213-233). Ketidakefektifan kebiran kimia juga disampaikan oleh Prof. Dr. Wimpie Pangkahila selaku ketua umum Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia (Persandi). Beliau mengatakan bahwa kebiran kimia tidak akan serta merta menurunkan tindak pelecehan seksual terhadap anak oleh orang dewasa, hal ini dikarenakan kebiran kimia artinya pemberian obat antiandrogen (anti testosteron) mempunyai tujuan untuk menekankan hasrat seksual, namun sebenarnya dorongan seksual sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hal ini juga disampaikan oleh ketua umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), beliau menyatakan dorongan seksual dapat disebabkan

berbagai faktor lain, seperti faktor psikis yaitu penyalahgunaan zat/obat, gangguan rasa percaya diri, gangguan pengendalian impuls dan gangguan psikis lainnya (Eko, 2015).

Dengan berbagai dampak negatif yang timbul akibat kebiri kimia namun fakta di lapangan belum ada yang membuktikan sanksi bahwa hukuman tersebut dapat efektif sampai menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual, maka hukuman kebiri kimia dapat dikatakan pelanggaran terhadap HAM. Pelaksanaan hukum kebiri merupakan sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 yakni Pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain”

Serta ditegaskan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya”

Indonesia sendiri telah melakukan meratifikasi Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana yang telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Dalam Pasal 7 mengatur dengan sangat jelas mengenai perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain:

“Tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”

Menurut Komnas HAM, hukuman pengebirian zat kimia dapat diidentifikasi sebagai penghukuman yang keji dan tidak manusiawi karena menciderai HAM dan Inkonstitusional. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional (Komnas HAM, 2016). *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)* juga menilai bahwa hukuman kebiri kimia merupakan aturan yang bersifat populis, serta dalam praktik di negara lain dalam rangka mempersiapkan dan membangun sistem perawatan kebiri kimia yang tepat membutuhkan banyak sumber daya dan anggaran yang tidak sedikit, terlebih lagi efektivitas kebiri kimia dengan penekanan angka kekerasan seksual juga belum terbukti. (ICJR, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebiri kimia sebagai salah satu sanksi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan banyak permasalahan. Kebiri kimia merupakan tindakan yang inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi negara, sekaligus melanggar hak asasi manusia. Efektivitas kebiri kimia dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak juga belum terbukti.

Sanksi kebiri kimia perlu dikaji lagi oleh pemerintah dengan mendengarkan pendapat dari berbagai ahli, baik dari sudut pandang hukum maupun medis. Pemerintah juga wajib lebih memprioritaskan perlindungan dan pemulihan korban. Kebijakan penal merupakan satu dari beberapa langkah pemerintah untuk menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu dengan segera mengesahkan RUU Perlindungan dan Pemulihan Korban dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

REFERENSI

- A, Alkostar. (2008). *Korupsi politik di negara modern*. (FH UII Press, Yogyakarta).
Budiarjo, Miriam. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. (Nuasa Press, Bandung).

- Institute For Criminal Justice Reform* (2021). "Kebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban". <https://icjr.or.id/> diakses pada tanggal 22 November 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). "Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual". <https://nasional.kompas.com/> diakses pada tanggal 18 November 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). "Angka kekerasan terhadap anak tinggi di masa pandemik, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak". <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada tanggal 18 November 2021.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). "Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual". <https://www.komnasham.go.id/> diakses pada tanggal 18 November 2021.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi*. Volume 14, Nomor 1. (Maret 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2001). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Kencana, Jakarta).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*". Volume 01, Nomor 1. (Januari-April, 2015).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Raja Grafindo Persada, Jakarta).
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Politeia, Bogor).
- Supardi & Sadarjoen. (2006). "Dampak psikologis pelecehan seksual pada anak perempuan". <http://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 18 November 2021.
- Susanto, Eko Cornelius. (2015). "Dokter Nilai Kebiri Kimia Tak Efektif Cegah Pedofilia". <https://mediaindonesia.com/> diakses pada tanggal 18 November.
- Suseno, Frans Magnis. (2001). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

(halaman kosong)